

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

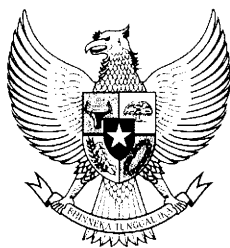
PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 APRIL 2018



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lili Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analis Transaksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.
6. Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Transaksi Keuangan baik perorangan atau kelompok.

12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan yaitu melaksanakan Analisis Transaksi Keuangan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Dian Adelia, SE, M.Si, NIP. 198505102009032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan, sebesar 6 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Dian Adelia, SE, M.Si, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Dalam hal penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Amir Patah, SE., MM., NIP. 197107051995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Amir Patah, SE, MM, memperoleh 370 (tiga ratus tujuh puluh) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis Transaksi Keuangan sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan, 160 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

- e. Penunjang tugas Analis Transaksi Keuangan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Amir Patah, SE., MM., sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Analis Transaksi Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Analisis Transaksi Keuangan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
 - b. Analisis Transaksi Keuangan, meliputi bidang:
 1. Pelaporan;
 2. Analisis;
 3. Pemeriksaan;
 4. Riset;
 5. Kerja Sama;
 6. Pengawasan Kepatuhan; dan
 7. Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 3. membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan.
- 4. Unsur penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi:

- 1. Bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keperluan *database* pelaporan; dan
 - 2) memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:

- 1) melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor.
- c. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan:
- 1) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor; dan
 - 2) menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan.
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
- 1) menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon; dan
 - 2) mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko.
- e. pengelolaan data direktori dengan melaksanakan pengelolaan *database* pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau

pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. bidang Analisis, meliputi:

a. pra analisis:

- 1) melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri;
- 2) melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat;
- 3) melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
- 4) melakukan penelaahan awal atas *spontaneous information* dari *financial intelligence unit* negara lain;
- 5) melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;
- 6) melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus;
- 7) melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis; dan
- 8) melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau *financial intelligence unit* negara lain.

b. pelaksanaan analisis:

- 1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau *financial intelligence unit* negara lain;
- 2) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang;
- 3) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang;
- 4) menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;
- 5) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;

- 6) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang; dan
 - 7) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas sedang.
- c. pasca analisis:
- 1) melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik; dan
 - 2) melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya.
3. bidang Pemeriksaan, meliputi:
- a. Pra pemeriksaan:
- 1) mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dari media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak diperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
 - 2) membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus;
 - 3) melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi; dan

- 4) membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
- 1) menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
 - 2) menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan *entry meeting* dan pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3) melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait;
 - 4) melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen;
 - 5) menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat *flow chart* atau skema keterkaitan pihak diperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana; dan
 - 6) melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

- 7) penyusunan hasil pemeriksaan dengan menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain;
- c. kegiatan pasca pemeriksaan:
 - 1) menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan;
 - 2) mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha;
 - 3) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun;
 - 4) pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang;
 - 5) melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisanya sesuai permintaan dari penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan;
 - 6) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 7) membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum.
4. bidang Riset, meliputi:
 - a. kebijakan riset dengan melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan di bidang riset;
 - b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 2) persiapan pelaksanaan survei;
 - 3) pengawasan pelaksanaan survei; dan

- 4) penyusunan analisis hasil indeks persepsi;
- c. laporan statistik:
 - 1) mengumpulkan bahan data statistik;
 - 2) melakukan pengolahan data statistik;
 - 3) menyusun laporan statistik;
 - 4) menyusun statistik khusus; dan
 - 5) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik;
- d. laporan hasil riset:
 - 1) melaksanakan kegiatan pengumpulan data;
 - 2) melakukan pengolahan data riset;
 - 3) melakukan analisis data; dan
 - 4) menyusun kajian literatur riset;
- e. laporan kajian tematik dengan menyusun laporan kajian tematik;
- f. *regional risk assessment* dengan melakukan kegiatan *regional risk assessment*;
- g. *data mining* dengan melakukan kegiatan data *mining*;
5. bidang Kerja Sama, meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
 - 1) mendiseminasi dokumen hasil analisis atau hasil pemeriksaan secara *offline* kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada instansi peminta;
 - 2) mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya;
 - 3) melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada *financial intelligence unit* negara lain; dan

- 4) mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
- b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - 1) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin; dan
 - 4) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin.
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi

- dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 4) mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - 5) mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:
- 1) mengumpulkan bahan penyusunan *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) mengumpulkan bahan penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) mengumpulkan data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 5) mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;

- 6) mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, *Asian Pasific Economic Cooperation* dan organisasi internasional lainnya; dan
 - 7) memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional.
6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:
- a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus:
 - 1) membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - 2) melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada;
 - 3) menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan;
 - 4) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus;
 - 5) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait kebijakan dan prosedur;
 - 6) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait pengendalian intern;
 - 7) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sistem informasi;
 - 8) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sumber daya manusia dan pelatihan;
 - 9) melakukan wawancara dengan karyawan auditee untuk mengetahui proses bisnis auditee;
 - 10) meneliti dokumen transaksi auditee dan kelengkapannya;
 - 11) melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

- transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi;
- 12) membuat kertas kerja audit;
 - 13) membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi;
 - 14) memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke *auditee*;
 - 15) membuat laporan hasil audit;
 - 16) membuat surat bina ke *auditee*;
 - 17) membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur; dan
 - 18) melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit;
- b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
- 1) memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
 - 2) membuat dan mengirimkan surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
- a. menyiapkan bahan terkait kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. menyiapkan bahan terkait penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. menyiapkan dan penghimpunan bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;
 - d. menyiapkan bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - e. menyiapkan bahan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat:

- 1) melakukan persiapan diseminasi;
 - 2) menyusun laporan diseminasi; dan
 - 3) menyiapkan bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum.
- g. menyiapkan bahan terkait proses uji materiil yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait;
- h. melaksanakan kegiatan penyiapan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- 1) melakukan persiapan pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - 2) menyusun bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan.
- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli dengan menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli;
- l. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- 1) mengumpulkan bahan telaahan kajian hukum;
 - 2) mengumpulkan bahan sekunder penelitian kajian hukum; dan
 - 3) mengumpulkan bahan laporan penelitian kajian hukum.
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang:
- 1) menyiapkan bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang; dan
 - 2) melakukan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang.
- o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan membuat usulan pengenaan sanksi;

- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:
 - 1) mempersiapkan bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan, meliputi:
 - a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai.
 - b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - 1) melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan; dan
 - 2) melakukan *monitoring* dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang belum sesuai dengan ketentuan.
 - c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor dengan mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan;

- d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi;
 - e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - 1) menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi;
 - 2) melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan.
 - g. memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor;
 - h. tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi dengan melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - i. sistem penjaminan mutu data pelaporan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan.
2. bidang Analisis, meliputi:
- a. pra analisis:

- 1) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 2) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain;
- b. pelaksanaan analisis:
- 1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
 - 2) menyusun hasil analisis sementara;
 - 3) melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data;
 - 4) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep hasil analisis;
 - 5) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat;
 - 6) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat;
 - 7) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep informasi;
 - 8) menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas berat; dan
 - 9) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas berat.
- c. pasca analisis:
- 1) melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
 - 2) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;
 - 3) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
 - 4) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;
 - 5) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;

- 6) menyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 7) mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan analisis dinamis;
 - 8) melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
 - 9) mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis;
 - 10) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - 11) menyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis; dan
 - 12) melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis.
- d. sistem penjaminan mutu hasil analisis berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis.
3. bidang Pemeriksaan, meliputi:
- a. pra pemeriksaan:
 - 1) melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan *analytical tool* yang tersedia;
 - 2) memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka *follow the money* dan *follow the suspect*;
 - 3) melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak;
 - 4) membuat *resume* hasil telaahan yang memuat substansi pokok kasus, hipotesa awal, prediksi dan kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
 - 5) menyusun program kerja pemeriksaan; dan
 - 6) menyusun rencana pemeriksaan.

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

- 1) meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
- 2) meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat *entry meeting* dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan;
- 3) memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait;
- 4) memimpin melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen;
- 5) meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan;
- 6) meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;
- 7) meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
- 8) menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa.

c. penyusunan hasil pemeriksaan:

- 1) melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 2) menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
- 3) menyusun matriks unsur tindak pidana; dan
- 4) melakukan gelar perkara eksternal.

d. sistem penjaminan mutu hasil pemeriksaan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan.

4. bidang Riset, meliputi:
 - a. kebijakan riset:
 - 1) merumuskan rencana kerja di bidang riset; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur Riset.
 - b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) pengawasan penyusunan indeks;
 - 2) penyusunan laporan indeks; dan
 - 3) diseminasi hasil indeks.
 - c. laporan statistik:
 - 1) menyusun dan meriviu desain *output* statistik; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan statistik.
 - d. laporan hasil riset:
 - 1) melakukan persiapan pelaksanaan riset;
 - 2) melakukan riviur hasil pengolahan data;
 - 3) melakukan riviur hasil analisis data;
 - 4) melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan riset bersama;
 - 5) menyusun laporan hasil riset;
 - 6) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset.
 - e. laporan kajian tematik dengan melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik.
 - f. *national risk assessment*:
 - 1) melakukan persiapan pelaksanaan *national risk assessment*;
 - 2) menyusun laporan *national risk assessment*;
 - 3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*; dan
 - 4) melakukan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*.
 - g. *regional risk assessment* dengan meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan *regional risk assessment*;

- h. data *mining* dengan melakukan riviur kegiatan *data mining*; dan
 - i. sistem penjaminan mutu hasil riset berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset.
5. bidang Kerja Sama, meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi dengan menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya;
 - b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - 1) melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - 2) menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - 3) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 4) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 5) melaksanakan peninjauan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;
 - 6) melaksanakan peninjauan kerja sama dengan *financial intelligence unit* negara lain terkait sebagai upaya perluasan

kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;

- 7) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
- 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain.

c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:

- 1) melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 3) menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 5) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- 6) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - 7) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional;
- 1) menyusun *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) menyusun *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) menyusun *country report* untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 5) menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 6) mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 7) menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, *Asia Pasific Economic*

- Cooperation*, INTERPOL dan organisasi internasional lainnya;
- 8) mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang; dan
 - 9) mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor;
- e. sistem penjaminan mutu Kerja Sama berupa menilai kualitas mutu pelaksanaan kerja sama.
6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:
- a. pelaksanaan audit kepatuhan dan/atau audit khusus audit khusus:
 - 1) membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor;
 - 2) membuat usulan objek yang akan diaudit;
 - 3) membuat *audit plan* yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data, prosedur audit, audit *timetable*, peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik;
 - 4) melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat perhatian terhadap *auditee*;
 - 5) melaksanakan *entry meeting* dengan menjelaskan kepada *auditee* tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan audit; dan
 - 6) melakukan penilaian atas kecukupan sistem informasi pemantauan pengguna jasa dan sistem informasi pelaporan yang dimiliki *auditee*.
 - b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - 1) melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk dari *auditee* mengenai penyampaian progres perbaikan sistem;
 - 2) melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh *auditee* dengan melihat pada aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System*; dan

- 3) membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke *auditee* setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh *auditee*;
 - c. memimpin audit:
 - 1) memimpin kegiatan audit pada *entry meeting*;
 - 2) memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa;
 - 3) memimpin kegiatan uji petik transaksi;
 - 4) meriviu konsep hasil audit; dan
 - 5) menutup kegiatan audit pada *exit meeting*.
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi dengan mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan;
 - e. sistem penjaminan mutu hasil audit berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
- a. penyusunan rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - 1) menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan telaahan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal.
 - c. penyusunan kajian substansial naskah akademik:
 - 1) menyusun konsep kajian substansial; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial.
 - d. tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:

- 1) melaksanakan penyusunan tanggapan hukum; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;
- e. penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
- 1) melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ;
- f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 1) melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum
- g. menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h. merumuskan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- 1) melaksanakan pemberian bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
 - 3) melakukan rivi u bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan; dan
 - 4) menyusun laporan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan.

- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli:
 - 1) melaksanakan gelar perkara; dan
 - 2) menyusun laporan pemberian keterangan ahli;
- l. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun telaahan kajian hukum;
 - 2) menyusun proposal penelitian kajian hukum;
 - 3) menyusun kuesioner penelitian hukum;
 - 4) menetapkan sampel penelitian hukum;
 - 5) melakukan wawancara dengan narasumber;
 - 6) mengolah data hasil penelitian kajian hukum; dan
 - 7) menyusun laporan penelitian kajian hukum;
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum:
 - 1) menyusun pendapat hukum; dan
 - 2) penyusunan laporan pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- o. rekomendasi pengenaan sanksi:
 - 1) melakukan validasi data dan fakta serta menyusun pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi; dan
 - 2) meriviu usulan pengenaan sanksi;
- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:
 - 1) menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- q. sistem penjaminan mutu hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme berupa menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi:

1. bidang Pelaporan, meliputi:

- a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) *monitoring* dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) *monitoring* dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai.
- b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - 1) menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan;
 - 2) melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila belum sesuai dengan ketentuan; dan
 - 3) melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
- c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor dan penerusan usulan pengenaan sanksi administratif kepada unit terkait;
- d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan;

- e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - 1) melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
 - g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;
2. bidang Analisis, meliputi:
- a. pelaksanaan analisis:
 - 1) melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari instansi lain atau *financial intelligence unit* negara lain;
 - 2) melakukan supervisi identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
 - 3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian setempat;
 - 4) melakukan rivi u terhadap usulan hasil analisis yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 5) melakukan rivi u terhadap usulan informasi final yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 6) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas berat; dan

- 7) melakukan rivi u penyusunan laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain.
- b. pasca analisis:
 - 1) melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
 - 2) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;
 - 3) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
 - 4) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;
 - 5) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;
 - 6) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 7) melakukan rivi u atas laporan analisis dinamis;
 - 8) melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - 9) melakukan supervisi penyusunan konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - 10) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik; dan
 - 11) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya.

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. pra pemeriksaan:

- 1) meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak diperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
- 2) meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi;
- 3) melakukan riviui atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan;
- 4) melakukan riviui atas *resume* hasil telahaan yang telah dibuat;
- 5) membuat penilaian terkait kelayakan hasil telahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan;
- 6) melakukan riviui terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
- 7) melakukan riviui atas penyusunan rencana pemeriksaan.

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

- 1) melakukan riviui atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi yang diinginkan; dan
- 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan;

- c. penyusunan hasil pemeriksaan:
 - 1) meriviu pelaksanaan gelar perkara;
 - 2) meriviu penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - 3) meriviu matriks unsur tindak pidana;
 - 4) merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyiadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan;
 - 5) memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - 6) meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal; dan
 - 7) meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;
 - d. pasca pemeriksaan:
 - 1) meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun; dan
 - 2) melakukan rivi u atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
4. bidang Riset, meliputi:
- a. kebijakan riset:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang riset; dan
 - 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset;
 - b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun kerangka acuan kerja; dan
 - 2) meriviu laporan indeks;
 - c. laporan statistik dengan melakukan rivi u penyusunan laporan statistik;
 - d. laporan hasil riset:
 - 1) mereviu laporan hasil riset; dan
 - 2) supervisi kegiatan riset;
 - e. laporan kajian tematik dengan melakukan rivi u laporan kajian tematik;
 - f. *national risk assessment*:

- 1) melaksanakan diseminasi laporan *national risk assessment*;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*; dan
 - 3) melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
- g. *regional risk assessment*:
- 1) menyusun laporan kajian *regional risk assessment* dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut *regional risk assessment* antar *financial intelligence unit*;
5. bidang Kerja Sama, meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
- 1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta;
 - 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal terkait lainnya;
 - 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 4) menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama dalam negeri;
- b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
- 1) melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan

asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;

- 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 4) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
 - 5) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 1) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
 - 2) melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- 5) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 7) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 9) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 10) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - 11) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:

- 1) mengevaluasi konsep *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) mengevaluasi konsep *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *financial intelligence unit*;
 - 4) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 5) mengevaluasi *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 6) mengevaluasi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 7) menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 8) mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, *Asia Pasific Economic Cooperation*, dan organisasi internasional lainnya;
 - 9) melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya; dan
 - 10) menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama luar negeri;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:

- a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus dengan melakukan *exit meeting* untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan *auditee* dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit;
 - b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - 1) meriviu surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit; dan
 - 2) membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan *auditee* tetap tidak memenuhi komitmennya;
 - c. memimpin audit:
 - 1) meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
 - 2) meriviu surat bina kepada pihak pelapor; dan
 - 3) meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi:
 - 1) mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi;
 - 2) merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan; dan
 - 3) melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi permasalahan pengawasan kepatuhan;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
- a. melakukan riviurumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. melakukan riviutelaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. melakukan riviukajian substansial naskah akademik;
 - d. melakukan riviutanggapan hukum atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

- e. melakukan rivi u hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorime dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
- g. melakukan rivi u atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h. kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan rivi u rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme :
 - 1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan; dan
 - 2) melakukan evaluasi pelaksanaan di persidangan dan praperadilan;
- j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k. pemberian keterangan ahli:
 - 1) pelaksanaan pemberian keterangan ahli; dan
 - 2) pelaksanaan evaluasi pemberian keterangan ahli;
- l. penyusunan kajian hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) merivi u telaahan kajian hukum;
 - 2) merivi u proposal penelitian kajian hukum;

- 3) meriviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum;
dan
- 4) meriviu laporan penelitian kajian hukum;
- m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan meriviu pendapat hukum;
- n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan melakukan rivi u anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan melakukan monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi;
- p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang dengan melakukan rivi u pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

D. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:

1. bidang Pelaporan, meliputi:

- a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai dengan melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;
- b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari Pihak Pelapor dan Pihak terkait lainnya dengan melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;
- c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada Pihak Pelapor dengan menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor;
- d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan;
- e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan

- evaluasi dan pemberian disposisi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan dengan melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan; dan
 - g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya;
2. bidang Analisis tahap pasca analisis, meliputi:
- a. menentukan kebijakan analisis;
 - b. menentukan rencana kegiatan dalam rangka proses analisis;
 - c. menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
 - d. menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan
 - e. mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor;
3. bidang Pemeriksaan, meliputi:
- a. pra pemeriksaan dengan merumuskan kebijakan pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
 - 1) merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 2) mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang;
 - c. penyusunan hasil pemeriksaan dengan melakukan riviur atas usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang telah disusun;
4. bidang Riset, meliputi:
- a. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan merumuskan

- strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks;
- b. laporan hasil riset dengan mengkaji *current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing* untuk referensi internasional;
 - c. *national risk assessment* dengan merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil *national risk assessment*; dan
 - d. *regional risk assessment* dengan merumuskan strategi implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil *regional risk assessment*;
5. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi perumusan *grand strategy* kebijakan pengawasan kepatuhan, meliputi:
- a. mengidentifikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan;
 - b. mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku kepentingan;
 - c. merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan;
 - d. mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan;
6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, meliputi:
- a. merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. bantuan hukum dengan merumuskan strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan
 - c. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi :

1. bidang Pelaporan berupa:

- a. dokumen rekapitulasi umpan balik (feedback) registrasi baru pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai pada sistem *Gathering Reports and Information Processing System* dan/atau aplikasi pelaporan;
 - b. laporan persetujuan perubahan atau pengkinian profil Perusahaan Pihak Pelapor pada sistem *Gathering Reports and Information Processing System* dan/atau aplikasi pelaporan;
 - c. rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rekapitulasi surat atau surat elektronik umpan balik kepada Pihak Pelapor terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. laporan rekapitulasi penerimaan dan pengolahan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;
 - f. laporan hasil koordinasi;
 - g. kajian substansial, daftar inventarisasi masalah dan/atau matriks perbandingan;
 - h. tanggapan dalam bentuk surat elektronik, surat, aplikasi, dan/atau telepon;
 - i. hasil kajian; dan
 - j. direktori pihak pelapor;
2. bidang Analisis berupa:
- a. kertas kerja penelaahan awal laporan transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. kertas kerja penelaahan awal pengaduan masyarakat;
 - c. kertas kerja penelaahan awal laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
 - d. kertas kerja penelaahan awal *spontaneous information*;
 - e. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;

- f. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil audit khusus;
 - g. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil analisis dinamis;
 - h. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas permintaan informasi;
 - i. dokumen indentifikasi dan permintaan informasi atau data;
 - j. dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - k. dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas sedang;
 - l. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - m. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;
 - n. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang;
 - o. konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas sedang;
 - p. hasil pengumpulan kuesioner umpan balik (*feedback*) hasil analisis; dan
 - q. hasil pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas a.n. pihak diperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
 - b. tabulasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus a.n. pihak diperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
 - c. analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus;
 - d. hasil telaahan;
 - e. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan;

- f. tanda terima penyampaian surat saat *entry meeting*;
 - g. berita acara permintaan keterangan;
 - h. berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas;
 - i. hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - j. kertas kerja input data transaksi;
 - k. surat penyampaian ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;
 - l. surat pemberitahuan selesainya pemeriksaan;
 - m. lembar kontrol dokumen pemeriksaan;
 - n. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang terorganisir;
 - o. laporan pengumpulan umpan balik (*feedback*);
 - p. data tambahan ke penyedia jasa keuangan;
 - q. laporan koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan
 - r. berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum;
4. bidang Riset berupa:
- a. rancangan rumusan kebijakan di bidang riset;
 - b. dokumen penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c. laporan persiapan pelaksanaan survei;
 - d. laporan pengawasan pelaksanaan survei;
 - e. hasil analisis indeks persepsi;
 - f. bahan data statistik;
 - g. dokumen hasil pengolahan data statistik;
 - h. laporan statistik;
 - i. laporan statistik khusus;
 - j. laporan kegiatan diseminasi laporan statistik;
 - k. laporan pengumpulan data;
 - l. dokumen hasil pengolahan data riset;
 - m. dokumen hasil analisis data;
 - n. dokumen hasil kajian literatur riset;
 - o. laporan kajian tematik;
 - p. laporan kegiatan regional *risk assessment*; dan
 - q. laporan *data mining*.
5. bidang Kerja Sama berupa:
- a. berita acara serah terima;

- b. bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait
 - c. surat pemantauan tindak lanjut (*feedback*) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
 - d. bahan asistensi atau bantuan teknis;
 - e. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
 - f. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri;
 - g. surat pemantauan tindak lanjut (*feedback*) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
 - h. dokumen laporan evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
 - i. dokumen evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;
 - j. bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - k. bahan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - l. bahan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kerja;
 - m. dokumen laporan koordinasi;
 - n. bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional;
 - o. dokumen *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis;
 - p. bahan dokumen penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis report;
 - q. bahan tindak lanjut;
 - r. data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - s. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - t. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan; dan
 - u. laporan pelaksanaan kegiatan;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a. surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - b. temuan audit pendahuluan;
 - c. laporan audit pendahuluan;

- d. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - e. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - f. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - g. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - h. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - i. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - j. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - k. temuan laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - l. kertas kerja audit;
 - m. konsep hasil audit;
 - n. konsep hasil audit;
 - o. laporan hasil audit;
 - p. surat bina;
 - q. surat ke lembaga pengawas dan pengatur;
 - r. daftar arsip dokumen audit;
 - s. matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
 - t. surat peringatan;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a. bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. bahan penyusunan telaahan atas usulan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c. bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;
 - d. bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - e. bahan penyelarasan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - f. dokumen persiapan diseminasi;
 - g. laporan diseminasi;
 - h. bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum;
 - i. bahan terkait penyusunan dokumen penanganan keberatan atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

- j. dokumen rencana kerja;
- k. surat kuasa khusus dan dokumen persiapan pemberian bantuan hukum lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- l. surat kuasa khusus dan dokumen persiapan penanganan keberatan pengehentian sementara transaksi lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- m. surat penunjukan dan dokumen persiapan bahan pemberian keterangan ahli lain;
- n. nota dinas, surat kuasa khusus, jawaban, dokumen berita acara atau dokumen lain sebelum pelaksanaan sidang;
- o. bahan telaahan kajian hukum;
- p. data sekunder penelitian kajian hukum;
- q. bahan laporan penelitian kajian hukum;
- r. bahan penyusunan pendapat hukum;
- s. bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- t. laporan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- u. dokumen usulan pengenaan sanksi;
- v. bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- w. laporan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

B. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:

- 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a. rekapitulasi hasil kajian;
 - b. dokumen hasil kajian;
 - c. rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah diverifikasi;
 - d. rekapitulasi dokumen *monitoring* dan evaluasi;
 - e. usulan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif;
 - f. laporan hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor;
 - g. rancangan ketentuan atau pedoman;
 - h. laporan triwulan;

- i. laporan hasil pelatihan, asistensi, atau bimbingan teknis;
 - j. laporan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
 - k. usulan rekomendasi;
 - l. laporan tindak lanjut penundaan transaksi; dan
 - m. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan;
2. bidang Analisis berupa:
- a. dokumen pertukaran informasi;
 - b. dokumen pertukaran informasi;
 - c. kertas kerja analisis beserta surat permintaan data ke pihak pelapor atau instansi terkait;
 - d. dokumen hasil analisis sementara;
 - e. kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
 - f. tayangan kasus konsep hasil analisis untuk kepentingan internal atau eksternal;
 - g. dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas berat;
 - h. dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas berat;
 - i. laporan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal terkait pendalaman informasi;
 - j. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas berat;
 - k. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas berat;
 - l. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi;
 - m. hasil penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian transaksi;
 - n. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan pemeriksaan;
 - o. hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
 - p. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan audit khusus;
 - q. hasil penelaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
 - r. hasil pengolahan data;
 - s. penelaahan atas hasil pengolahan data;
 - t. laporan koordinasi kegiatan analisis;
 - u. dokumen evaluasi kualitas laporan;

- v. hasil penelaahan atas pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - w. hasil kegiatan dalam kaitannya dengan analisis; dan
 - x. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a. skema transaksi atau keterkaitan awal para pihak;
 - b. indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal pada hasil telaahan;
 - c. berita acara gelar kasus awal hasil telaahan;
 - d. resume hasil telaahan;
 - e. program kerja pemeriksaan;
 - f. rencana pemeriksaan;
 - g. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi yang telah diriviu;
 - h. dokumen riviui;
 - i. berita acara permintaan keterangan;
 - j. berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas;
 - k. dokumen riviui pemeriksaan lapangan;
 - l. dokumen riviui hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - m. dokumen riviui atas hasil pengolahan data;
 - n. lembar penilaian;
 - o. berita acara gelar perkara internal;
 - p. laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - q. matriks unsur tindak pidana;
 - r. berita acara gelar perkara eksternal; dan
 - s. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan.
4. bidang Riset berupa:
- a. rencana kerja di bidang riset;
 - b. standar operasional prosedur riset;
 - c. laporan pengawasan penyusunan indeks;
 - d. laporan indeks persepsi;
 - e. laporan kegiatan diseminasi indeks;

- f. dokumen riviui desain *output* statistik;
 - g. laporan tingkat kualitas statistik;
 - h. laporan persiapan pelaksanaan riset;
 - i. dokumen hasil riviui pengolahan data;
 - j. dokumen hasil riviui analisis data;
 - k. laporan pelaksanaan dan hasil riset bersama;
 - l. laporan hasil riset;
 - m. laporan kegiatan diseminasi laporan hasil riset;
 - n. laporan tingkat kualitas atas laporan hasil riset;
 - o. laporan supervisi penyusunan kajian tematik;
 - p. laporan persiapan pelaksanaan *national risk assessment*;
 - q. laporan *national risk assessment*;
 - r. laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - s. laporan hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - t. hasil riviui pelaksanaan *regional risk assessment*;
 - u. hasil riviui *data mining*; dan
 - v. dokumen penilaian mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset;
5. bidang Kerja Sama berupa:
- a. dokumen laporan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - b. dokumen laporan perkembangan atau tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya atau dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - d. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
 - e. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;
 - f. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
 - g. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;

- h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- j. dokumen evaluasi bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. dokumen laporan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekomendasi terkait isu strategis yang terdapat dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- l. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;
- m. dokumen laporan pelaksanaan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. dokumen laporan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. dokumen rencana aksi tahunan kementerian atau lembaga strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- p. dokumen laporan capaian dan pemantauan aksi kementerian atau lembaga terkait implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- q. dokumen mutual evaluation progress report atau laporan sejenis;
- r. dokumen member status report atau dokumen sejenis;
- s. dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
- t. dokumen country report atau dokumen sejenis;
- u. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
- v. laporan pelaksanaan kegiatan;
- w. dokumen laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis;
- x. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan;

- y. dokumen laporan pelaksanaan bantuan dari donor; dan
 - z. dokumen penilaian mutu pelaksanaan kerja sama.
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a. matriks penilaian risiko;
 - b. dokumen usulan objek audit;
 - c. audit plan;
 - d. informasi awal mengenai auditee;
 - e. dokumen audit;
 - f. temuan sistem pemantauan nasabah dan sistem pelaporan;
 - g. daftar progres pemenuhan komitmen perbaikan sistem;
 - h. daftar progres pemenuhan komitmen penyampaian laporan;
 - i. laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi;
 - j. dokumen audit;
 - k. dokumen audit;
 - l. dokumen audit;
 - m. dokumen audit;
 - n. dokumen audit;
 - o. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
 - p. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hasil audit;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a. rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. dokumen telaahan;
 - c. laporan pelaksanaan telaahan;
 - d. konsep kajian substansial;
 - e. laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial;
 - f. tanggapan hukum;
 - g. laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;
 - h. kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal yang telah diselaraskan;
 - i. laporan hasil penyelarasan;
 - j. laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;

- k. laporan pelaksanaan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum;
- l. laporan penyusunan keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait;
- m. dokumen rumusan kerangka hukum;
- n. dokumen pemberian bantuan hukum;
- o. laporan pelaksanaan bantuan hukum;
- p. nota dinas atau dokumen lain selama pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- q. laporan gelar perkara;
- r. laporan pemberian keterangan ahli pada tahap penyidikan atau pemeriksaan di persidangan;
- s. dokumen sidang;
- t. laporan pelaksanaan penanganan gugatan;
- u. telaahan kajian hukum;
- v. proposal penelitian kajian hukum;
- w. kuesioner penelitian hukum;
- x. dokumen sampel penelitian hukum;
- y. laporan hasil wawancara dengan narasumber;
- z. laporan data hasil penelitian kajian hukum yang telah diolah;
- aa. laporan penelitian kajian hukum;
- bb. dokumen pendapat hukum;
- cc. laporan pendapat hukum;
- dd. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- ee. validasi data dan fakta serta konsep pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi;
- ff. hasil rivi u usulan pengenaan sanksi;
- gg. surat permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- hh. laporan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- ii. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

C. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi

1. bidang Pelaporan berupa:

- a. dokumen *monitoring* dan evaluasi;
- b. dokumen *monitoring* dan evaluasi;
- c. rekapitulasi jumlah penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas ke Direktorat Analisis Transaksi pada aplikasi pelaporan;
- d. hasil supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik dan tindak lanjut yang dilakukan;
- e. laporan pihak pelapor yang belum menyampaikan sistem informasi pengguna jasa terpadu sesuai ketentuan;
- f. dokumen evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor;
- g. dokumen supervisi;
- h. dokumen supervisi dan usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman;
- i. dokumen supervisi dan *monitoring* pemberian layanan bantuan;
- j. dokumen supervisi dan *monitoring* pelaksanaan pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis;
- k. surat hasil evaluasi; dan
- l. dokumen evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;

2. bidang Analisis berupa:

- a. supervisi penyusunan konsep surat pengantar informasi sesuai data atau informasi dalam database Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. supervisi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis sementara atau kertas kerja analisis;
- c. supervisi penyusunan kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
- d. hasil riviur dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis final;
- e. hasil riviur dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam informasi final;

- f. konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas berat;
 - g. hasil rivi u kertas kerja penyusunan konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain;
 - h. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi yang telah di supervisi;
 - i. hasil supervisi penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian sementara transaksi;
 - j. hasil supervisi penelaahan hasil analisis yang di rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - k. hasil supervisi hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
 - l. hasil supervisi konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus;
 - m. supervisi dokumen hasil telaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
 - n. hasil rivi u atas analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
 - o. hasil supervisi dokumen evaluasi kualitas laporan;
 - p. hasil supervisi penelaahan atas konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - q. dokumen evaluasi umpan balik (*feedback*) hasil analisis; dan
 - r. dokumen hasil evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, dan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
 - b. hasil telaahan yang telah dirivi u;

- c. berita acara ekspose hasil telaahan yang telah diriviu;
 - d. *resume* hasil telaahan yang telah diriviu;
 - e. pendapat pada *resume* hasil telaahan yang telah diriviu;
 - f. program kerja pemeriksaan yang telah diriviu;
 - g. rencana pemeriksaan yang telah diriviu;
 - h. berita acara permintaan keterangan yang telah diriviu;
 - i. lembar pengawasan;
 - j. berita acara gelar perkara internal yang telah diriviu;
 - k. laporan atau informasi hasil pemeriksaan yang telah diriviu;
 - l. matriks unsur tindak pidana yang telah diriviu;
 - m. usulan rekomendasi;
 - n. usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait;
 - o. berita acara gelar perkara eksternal yang telah diriviu;
 - p. surat penyampaian hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya yang telah diriviu;
 - q. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang telah diriviu; dan
 - r. dokumen riviui;
4. bidang Riset berupa:
- a. kebijakan di bidang riset;
 - b. hasil evaluasi kegiatan di bidang riset;
 - c. kerangka acuan kerja indeks;
 - d. dokumen riviui laporan indeks;
 - e. dokumen riviui laporan statistik;
 - f. dokumen riviui laporan hasil riset;
 - g. laporan supervisi kegiatan riset;
 - h. dokumen hasil riviui laporan kajian tematik;
 - i. laporan kegiatan diseminasi laporan;
 - j. laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - k. laporan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - l. laporan kajian *regional risk assessment*; dan
 - m. laporan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut regional risk assessment antar *financial intelligence unit*.

5. bidang Kerja Sama berupa:

- a. laporan pelaksanaan tugas;
- b. dokumen laporan supervisi kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya;
- c. dokumen laporan supervisi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi;
- d. dokumen rekomendasi kebijakan;
- e. dokumen laporan pelaksanaan supervisi kegiatan;
- f. dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
- g. dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;
- h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i. rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- j. dokumen rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
- k. dokumen laporan supervisi pelaksanaan kegiatan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- l. dokumen laporan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- m. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. dokumen evaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;

- p. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - q. dokumen konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - r. dokumen evaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;
 - s. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - t. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - u. dokumen *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis;
 - v. dokumen *member status report* atau dokumen sejenis;
 - w. konsep dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
 - x. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - y. dokumen evaluasi *country report* atau dokumen sejenis;
 - z. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - aa. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - bb. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - cc. laporan pelaksanaan tugas; dan
 - dd. dokumentasi rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a. komitmen *auditee* dalam berita acara hasil audit;
 - b. dokumen riviui;
 - c. dokumen usulan pengenaan sanksi;
 - d. laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
 - e. surat bina kepada pihak pelapor;
 - f. surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;

- g. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan;
 - h. daftar solusi permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
 - i. dokumen pelaksanaan;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a. laporan riviurumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. laporan riviutelaahan;
 - c. laporan riviukajian substansial;
 - d. laporan riviutanggapan hukum;
 - e. laporan riviuhasil penyelarasan;
 - f. laporan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
 - g. laporan rivi;
 - h. laporan rivi;
 - i. laporan evaluasi;
 - j. laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum;
 - k. laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi, atau dokumen lain;
 - l. berita acara pemeriksaan atau laporan sidang;
 - m. laporan evaluasi pemberian keterangan ahli;
 - n. laporan evaluasi pelaksanaan;
 - o. dokumen riviutelaahan kajian hukum;
 - p. dokumen riviuproposal penelitian kajian hukum;
 - q. dokumen riviuhasil pengolahan data penelitian kajian hukum;
 - r. dokumen riviulaporan penelitian kajian hukum;
 - s. dokumen riviupendapat hukum;
 - t. dokumen riviuanotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
 - u. laporan *monitoring* dan evaluasi pengenaan sanksi; dan
 - v. dokumen riviupelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- D. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:
- 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a. dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;

- b. dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;
 - c. dokumen penyampaian informasi terkait pengenaan sanksi administratif;
 - d. dokumen strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan;
 - e. dokumen evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
 - f. dokumen evaluasi dan rekomendasi; dan
 - g. dokumen hasil riviui;
2. bidang Analisis, berupa:
- a. dokumen kebijakan analisis;
 - b. dokumen rencana kegiatan;
 - c. dokumen strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
 - d. dokumen strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan
 - e. hasil koordinasi permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a. kebijakan pemeriksaan;
 - b. strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh stakeholder;
 - c. identifikasi modus baru tindak pidana pencucian uang; dan
 - d. kertas kerja usulan rekomendasi yang telah dirivui;
4. bidang Riset berupa:
- a. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil indeks;
 - b. dokumen kajian *current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing* untuk referensi internasional;
 - c. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil *national risk assessment*; dan
 - d. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil *regional risk assessment*;
5. bidang Pengawasan Kepatuhan, berupa:
- a. daftar tantangan nasional terkait pengawasan kapatuhan;

- b. dokumen pelaksanaan;
 - c. dokumen strategi pengawasan kepatuhan; dan
 - d. dokumen pelaksanaan; dan
6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a. kebijakan strategi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b. dokumen strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan
 - c. laporan evaluasi penelitian kajian hukum.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Analis Transaksi Keuangan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan memiliki kelebihan volume beban tugas, maka Analis Transaksi Keuangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP. 197702202002031001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pelaporan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dengan Angka Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda, sebesar $80\% \times 0,30 = 0,24$.

- b. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Oby Ramadhani, S.Kom., NIP. 197812122002111001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pengawasan Kepatuhan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengkajian data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko dengan Angka Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Oby Ramadhani, S.Kom., dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda, sebesar $100\% \times 0,30 = 0,30$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analisis Transaksi Keuangan,

5. Analis Transaksi Keuangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama dan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya;dan

- 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dapat dihitung secara kumulatif.
4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Supriadi, S.E., M.Si., Ak., NIP. 196304081986031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Achmad Sukroni, S.ST., M.Si., NIP. 197504082000031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional Intelijen bidang keuangan sebesar 15 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan 150 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan, sebagai moderator sebesar 2 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit. Maka Sdr. Achmad Sukroni, S.ST., M.Si., diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Analis Transaksi Keuangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Analis Transaksi Keuangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

1. Analis Transaksi Keuangan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Analisis Transaksi Keuangan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan dan pengembangan profesi.
5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung

D. HUKUMAN DISIPLIN

Analisis Transaksi Keuangan dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analisis Transaksi Keuangan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analisis Transaksi Keuangan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan disampaikan oleh Analisis Transaksi Keuangan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Analisis Transaksi Keuangan yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analisis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 3a sampai dengan Anak Lampiran 3d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Analisis Transaksi Keuangan:
 - 1) bidang pelaporan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- 2) bidang analisis, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - 3) bidang pemeriksaan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - 4) bidang riset, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - 5) bidang kerjasama, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - 6) bidang pengawasan kepatuhan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - 7) bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
7. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 8. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 9. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan diajukan oleh:
 - a. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing bidang kepada Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Transaksi Keuangan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Transaksi Keuangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Analisis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan, yaitu:
 - a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan; dan
 - b. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Analisis Transaksi Keuangan setelah mendapatkan penunjukan dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai bagi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Transaksi Keuangan

Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unit kerja yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, dan Analisis Transaksi Keuangan.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Transaksi Keuangan.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling tinggi dari jabatan/pangkat Analisis Transaksi Keuangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analisis Transaksi Keuangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Transaksi Keuangan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

Tugas Tim Penilai PPATK, yaitu:

1. Membantu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Membantu Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Analis Transaksi Keuangan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Analis Transaksi Keuangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Ni Komang Wiska, SH., MH., NIP. 197705052001042001 Jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdri. Ni Komang Wiska, SH., MH., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

6. Analis Transaksi Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP 19780162005041010 jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 310.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yakni 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Analis Transaksi Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan.

Contoh:

Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., NIP. 197802102004032001, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Analis Transaksi Keuangan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., NIP. 197906082002031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Angka Kredit sebesar 301. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 105, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis Transaksi Keuangan. = 6 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis Transaksi Keuangan = 93 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat Karya Tulis di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 6 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., adalah $301 + 105 = 406$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Albert Wounde, S.ST., M.Si., NIP. 197003101994041001 pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit sebesar 710. Pada waktu penilaian bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 156, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 12 Angka Kredit mendukung tugas Analis Transaksi Keuangan
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 130 Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat Karya Tulis di bidang Anti = 6 Angka Kredit Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional
 - 2) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan = 8 Angka Kredit atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Albert Wounde, S.ST. M.Si., adalah $710 + 156 = 866$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Albert Wounde, S.ST. M.Si, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 14 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan

lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Analis Transaksi Keuangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar dan/atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
2. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan setelah selesai menjalani tugas belajar.
5. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pendidikan dan pengembangan

profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2020.

XIV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Analis Transaksi Keuangan di bawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3A
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG PELAPORAN
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Nama		:							
2.	N I P		:							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai		:							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		:							
5.	Jenis Kelamin		:							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		:							
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT		:							
8.	Masa Kerja golongan lama		:							
9.	Masa Kerja golongan baru		:							
10.	Unit Kerja		:							
NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA									
	1.	PENDIDIKAN								
		A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah							
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)						
			3)	Sarjana/Diploma IV						
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)							
			1)	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
			3)	lamanya antara 481-640 jam						
			4)	lamanya antara 161-480 jam						
			5)	lamanya antara 81-160 jam						
			6)	lamanya antara 31-80 jam						
			7)	lamanya kurang dari 30 jam						
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN									
	A	Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai								
		1)	melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk keperluan database pelaporan							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		2)	memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai				
	B	Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya					
		1)	melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				
		2)	memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada PPAATK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
		3)	pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor				
	C	Penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan					
		1)	melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor				
		2)	menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan				
	D	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan					
		1)	menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon				
		2)	mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko				
	E	Pengelolaan data direktori					
		1)	melaksanakan pengelolaan database pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal PPAATK				
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				

		UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
				2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam bentuk makalah						
				3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
				4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam makalah						
				5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
				6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
						a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
						b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
					2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
						a.	dalam bentuk buku					
				b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
				C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
					2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
					3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN											
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan										
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan										

UNSUR YANG DINILAI									
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
		a	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c	Peserta						
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG ANALISIS
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Nama :									
2.	N I P :									
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :									
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :									
5.	Jenis Kelamin :									
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :									
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :									
8.	Masa Kerja golongan lama :									
9.	Masa Kerja golongan baru :									
10.	Unit Kerja :									
UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA									
	1.	PENDIDIKAN								
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah								
		1)	Doktor (S3)							
		2)	Magister (S2)							
		3)	Sarjana/Diploma IV							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)								
		1)	lamanya lebih dari 960 jam							
		2)	lamanya antara 641-960 jam							
		3)	lamanya antara 481-640 jam							
		4)	lamanya antara 161-480 jam							
		5)	lamanya antara 81-160 jam							
		6)	lamanya antara 31-80 jam							
		7)	lamanya kurang dari 30 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan								
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III								
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS								
	A	Pra Analisis								
		1)	melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri							
		2)	melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat							
		3)	melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan							
	4)	melakukan penelaahan awal atas <i>spontaneous information</i> dari <i>financial intelligence unit</i> negara lain								
	5)	melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik								
	6)	melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus								
	7)	melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis								
	8)	melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain								

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	B	Pelaksanaan Analisis								
		1)	melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain							
		2)	menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang							
		3)	menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang							
		4)	menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang							
		5)	menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan							
		6)	menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang							
		7)	menyusun konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas sedang							
	C	Pasca Analisis								
		1)	melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik							
		2)	melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya							
	3. PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism								
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:								
	a.	dalam bentuk buku								
	b.	dalam bentuk makalah								
	3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)								
	4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
	a.	dalam bentuk buku								
	b.	dalam makalah								
	5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional				
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:				
		a.	dalam bentuk buku				
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang				
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3					
		II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN					
		A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan				
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan				
		B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:				
		a	Pemrasaran				
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber				
		c	Peserta				
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:				
		a	Ketua				
		b	Anggota				
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi				
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :				
		1.	Pengurus aktif				
		2.	Anggota aktif				
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai				
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan				
		a	Ketua				
		b	Anggota				
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa				
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya				
		1.	30 (tiga puluh) tahun				
		2.	20 (dua puluh) tahun				
		3.	10 (sepuluh) tahun				

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
 BIDANG PEMERIKSAAN
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN					
	A	Pra Pemeriksaan					
		1)	mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dari media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor				

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2)	membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus						
		3)	melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi						
		4)	membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi						
		B Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan							
		1)	menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor						
		2)	menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan entry meeting dan pelaksanaan pemeriksaan						
		3)	melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait						
		4)	melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan /atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen						
		5)	menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat flow chart atau skema keterkaitan pihak diperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana						
		6)	melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan						
		C Penyusunan Hasil Pemeriksaan							
			menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain						
		D Kegiatan Pasca Pemeriksaan							
		1)	menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan						
		2)	mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	3)	mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun					
	4)	pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang					
	5)	melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisanya sesuai permintaan dari penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan					
	6)	melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan					
	7)	membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum					
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)					
	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku					
	b.	dalam bentuk makalah					
	3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)					
	4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:					
	a.	dalam bentuk buku					
	b.	dalam makalah					
	5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa					
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
				2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
		a.		dalam bentuk buku							
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		2)		Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)		Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
	II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
		A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
				Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
		B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
	a	Pemrasaran									
	b	Moderator/Pembahas/Narasumber									
c	Peserta										
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:									
		a	Ketua								
		b	Anggota								
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi									
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
		1.	Pengurus aktif								
		2.	Anggota aktif								
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai									
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
		a	Ketua								
		b	Anggota								
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa									
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun								
		2.	20 (dua puluh) tahun								
		3.	10 (sepuluh) tahun								
			F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :										
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
		2.	Pasca Sarjana (S2)								
		3.	Doktor (S3)								
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG RISET
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan/ TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET					
	A	Kebijakan Riset					
		melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan di bidang riset					
	B	Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme					
		1)	melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja				
		2)	persiapan pelaksanaan survei				
		3)	pengawasan pelaksanaan survei				
		4)	penyusunan analisis hasil indeks persepsi				
	C	Laporan Statistik					
	1)	mengumpulkan bahan data statistik					
	2)	melakukan pengolahan data statistik					
	3)	menyusun laporan statistik					
	4)	menyusun statistik khusus					
	5)	melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		D	Laporan Hasil Riset							
			1)	melaksanakan kegiatan pengumpulan data						
			2)	melakukan pengolahan data riset						
			3)	melakukan analisis data						
			4)	menyusun kajian literatur riset						
		E	Laporan Kajian Tematik							
			menyusun laporan kajian tematik							
		F	Regional Risk Assessment							
			melakukan kegiatan <i>regional risk assessment</i>							
		H	Data Mining							
			melakukan kegiatan <i>data mining</i>							
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.		dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
				a.	dalam bentuk buku					
		b.		dalam bentuk makalah						
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.		dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
				a.	dalam bentuk buku					
		b.		dalam makalah						
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			b.		dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
				2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:					
				a.	dalam bentuk buku					
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan					
	1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan					
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan					
	3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan					
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan					
B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:					
	a	Pemrasaran					
	b	Moderator/Pembahas/Narasumber					
	c	Peserta					
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :					
	1.	Pengurus aktif					
	2.	Anggota aktif					
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya					
	1.	30 (tiga puluh) tahun					
	2.	20 (dua puluh) tahun					
	3.	10 (sepuluh) tahun					
F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :					
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV					
	2.	Pasca Sarjana (S2)					
	3.	Doktor (S3)					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG KERJASAMA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA					
		A	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi Transaksi Keuangan				
		1)	mendesiminasi dokumen hasil analisis atau hasil pemeriksaan secara offline kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada instansi peminta				
		2)	mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya				
	3)	melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada financial intelligence unit negara lain					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		4)	mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						
	B	Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Instansi Terkait Baik Dalam Maupun Luar Negeri							
		1)	mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		2)	mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		3)	mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin						
		4)	mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence</i> unit negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin						
	C	Pengkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		2)	mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		3)	mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		4)	mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		5)	mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	D	Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Organisasi Internasional							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	1)	mengumpulkan bahan penyusunan mutual <i>evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>					
	2)	mengumpulkan bahan penyusunan <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>					
	3)	mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>Financial Action Task Force</i>					
	4)	mengumpulkan data penyusunan <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>					
	5)	mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional					
	6)	mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, <i>Asian Pasific Economic Cooperation</i> dan organisasi internasional lainnya					
	7)	memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional					
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)					
	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku					
	b.	dalam bentuk makalah					
	3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:					
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)					
	4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:					
	a.	dalam bentuk buku					
	b.	dalam makalah					

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
				a.	dalam bentuk buku							
		b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
				1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN											
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan										
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan									
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan										
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:									
			a	Pemrasaran								
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
			c	Peserta								
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:										
			a	Ketua								
			b	Anggota								
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :									
			1.	Pengurus aktif								
	2.		Anggota aktif									
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai										
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan									
			a	Ketua								
			b	Anggota								
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa											
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
		1.	30 (tiga puluh) tahun									

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
			2.	20 (dua puluh) tahun								
			3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya										
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :									
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Doktor (S3)								
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN						
	A	Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus Audit Khusus					
		1)	membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit				
		2)	melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada				
		3)	menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan				
		4)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus				
		5)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait kebijakan dan prosedur				
		6)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait pengendalian intern				
		7)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sistem informasi				

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		8)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait sumber daya manusia dan pelatihan						
		9)	melakukan wawancara dengan karyawan <i>auditee</i> untuk mengetahui proses bisnis <i>auditee</i>						
		10)	meneliti dokumen transaksi <i>auditee</i> dan kelengkapannya						
		11)	melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi						
		12)	membuat kertas kerja audit						
		13)	membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi						
		14)	memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke <i>auditee</i>						
		15)	membuat laporan hasil audit						
		16)	membuat surat bina ke <i>auditee</i>						
		17)	membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur						
	18)	melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit							
	B	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;							
		1)	memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan						
		2)	membuat dan mengirimkan surat peringatan ke <i>auditee</i> apabila <i>auditee</i> belum memenuhi komitmen hasil audit						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
b.		dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
2)		Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
a.		dalam bentuk buku							
		dalam bentuk makalah							
3)		Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
a.		dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
4)		Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
a.		dalam bentuk buku							
		dalam makalah							

UNSUR YANG DINILAI														
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT									
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8				
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa										
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme										
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme											
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme										
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.		dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional									
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:										
					a.	dalam bentuk buku								
			b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang									
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan										
				1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan									
				2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan									
				3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN														
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan												
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan												
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan												
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:											
				a	Pemrasaran									
				b	Moderator/Pembahas/Narasumber									
		c	Peserta											
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:											
				a	Ketua									
				b	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi												
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :											
			1.	Pengurus aktif										
			2.	Anggota aktif										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai												
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan											
			a	Ketua										
				b	Anggota									
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa												
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya											
			1.	30 (tiga puluh) tahun										

NO	UNSUR YANG DINILAI										
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
			2.	20 (dua puluh) tahun							
			3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya									
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
			2.	Pasca Sarjana (S2)							
			3.	Doktor (S3)							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :		
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME					
		A	Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal				
			merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal				
		B	Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		merumuskan strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum					
	C	Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum					
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					

UNSUR YANG DINILAI													
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT									
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			3	4	5	6	7	8				
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:									
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:									
				a.	dalam bentuk buku								
				b.	dalam bentuk makalah								
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:									
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
				b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)								
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:									
				a.	dalam bentuk buku								
				b.	dalam makalah								
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa									
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
					b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
				2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
					a.	dalam bentuk buku							
			b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan									
				2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan									
				3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3													
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN												
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan											
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan											

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			a	Pemrasaran					
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber					
			c	Peserta					
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
			a	Ketua					
			b	Anggota					
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 3B
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG PELAPORAN
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN								
1.		Nama					:			
2.		N I P					:			
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai					:			
4.		Tempat dan Tanggal Lahir					:			
5.		Jenis Kelamin					:			
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					:			
7.		Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT					:			
8.		Masa Kerja golongan lama					:			
9.		Masa Kerja golongan baru					:			
10.		Unit Kerja					:			
NO		UNSUR YANG DINILAI								
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1		2	3	4	5	6	7	8		
I		UNSUR UTAMA								
	1.	PENDIDIKAN								
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar								
			1)	Doktor (S3)						
			2)	Magister (S2)						
			3)	Sarjana/Diploma IV						
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)							
				1)	lamanya lebih dari 960 jam					
				2)	lamanya antara 641-960 jam					
				3)	lamanya antara 481-640 jam					
				4)	lamanya antara 161-480 jam					
				5)	lamanya antara 81-160 jam					
				6)	lamanya antara 31-80 jam					
				7)	lamanya kurang dari 30 jam					
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan							
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN								
		A	Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai							
				1)	mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai					
				2)	mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai					
		B	Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		1)	melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan				
		2)	melakukan monitoring dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada PPAATK, yang belum sesuai dengan ketentuan				
	C	Pembinaan dan penerapan sanksi administratif pada pihak pelapor					
			mengusulkan pembinaan dan penerapan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan				
	D	Optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan					
			melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi				
	E	Penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan					
			menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor				
	F	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan					
		1)	menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi				
		2)	melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor				
		3)	melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan				
	G	Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor					
			melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor				
	H	Tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi					
			melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan				
	I	Sistem penjaminan mutu data pelaporan					
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan				
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
				2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam bentuk makalah						
				3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
				4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam makalah						
				5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
				6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
						b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
					2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
					a.	dalam bentuk buku						
				b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
				C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
					2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
					3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN											
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan										
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan										
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan										

NO		UNSUR YANG DINILAI								
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8		
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
		a	Pemrasaran							
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber							
		c	Peserta							
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
			a	Ketua						
			b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
		1.	Pengurus aktif							
		2.	Anggota aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
		a	Ketua							
		b	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun							
		2.	20 (dua puluh) tahun							
		3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
		2.	Pasca Sarjana (S2)							
		3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG ANALISIS
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
		A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1) Doktor (S3)						
		2) Magister (S2)						
		3) Sarjana/Diploma IV						
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1) lamanya lebih dari 960 jam						
		2) lamanya antara 641-960 jam						
		3) lamanya antara 481-640 jam						
		4) lamanya antara 161-480 jam						
		5) lamanya antara 81-160 jam						
		6) lamanya antara 31-80 jam						
		7) lamanya kurang dari 30 jam						
		C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS						
		A Pra Analisis						
		1) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain						
		2) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain						
		B Pelaksanaan Analisis						
		1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara						
		2) menyusun hasil analisis sementara						
		3) melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data						
		4) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep hasil analisis						
		5) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat						
		6) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		7)	melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep informasi				
		8)	menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas berat				
		9)	menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas berat				
	C	Pasca Analisis					
		1)	melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan				
		2)	menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi				
		3)	menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis				
		4)	menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum				
		5)	menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis				
		6)	menyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat				
		7)	mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan analisis dinamis				
		8)	melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis				
		9)	mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis				
		10)	melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis				
		11)	menyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis				
		12)	melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis				
	D	Sistem Penjaminan Mutu Hasil Analisis					
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis				
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)				
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku				
		b.	dalam bentuk makalah				

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
		a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
	2)		Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
	a.		dalam bentuk buku							
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
	1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
	a		Pemrasaran							
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c	Peserta							
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:								
		a	Ketua							
			b	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN						
		A	Pra Pemeriksaan					
		1)	melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan <i>analytical tool</i> yang tersedia					
		2)	memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka <i>follow the money</i> dan <i>follow the suspect</i>					
		3)	melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak					
		4)	membuat resume hasil telaahan yang memuat substansi pokok kasus, hipotesa awal, prediksi dan kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang					
		5)	menyusun program kerja pemeriksaan					
	6)	menyusun rencana pemeriksaan						
	B	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan						
	1)	meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2)	meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat entry meeting dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan						
		3)	memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait						
		4)	memimpin melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan /atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen						
		5)	meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan						
		6)	meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan						
		7)	meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan						
		8)	menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa						
		C Penyusunan Hasil Pemeriksaan							
		1)	melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		2)	menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan						
		3)	menyusun matriks unsur tindak pidana						
		4)	melakukan gelar perkara eksternal						
		D Sistem Penjaminan Mutu Hasil Audit							
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan						
		3. PENGEMBANGAN PROFESI							
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)					
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah					
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)					

		UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
			a.	dalam bentuk buku								
				b.	dalam makalah							
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.		dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
				a.	dalam bentuk buku							
			b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
				2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
				3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN											
			A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
					Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
			B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
				1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
			a		Pemrasaran							
					b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
					c	Peserta						
			2.		Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
				a	Ketua							
					b	Anggota						
			C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
					Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
					1.	Pengurus aktif						
					2.	Anggota aktif						
			D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
					Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							

NO	UNSUR YANG DINILAI										
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
			a	Ketua							
			b	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa									
			Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun								
		2.	20 (dua puluh) tahun								
		3.	10 (sepuluh) tahun								
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya									
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV								
		2.	Pasca Sarjana (S2)								
		3.	Doktor (S3)								
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG RISET
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET					
	A	Kebijakan Riset					
		1)	merumuskan rencana kerja di bidang riset				
		2)	melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur Riset				
	B	Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme					
		1)	pengawasan penyusunan indeks				
		2)	penyusunan laporan indeks				
		3)	diseminasi hasil indeks				
	C	Laporan Statistik					
		1)	menyusun dan mereviu desain output statistik				
		2)	melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan statistik				
D	Laporan Hasil Riset						
	1)	melakukan persiapan pelaksanaan riset					
	2)	melakukan riviui hasil pengolahan data					
	3)	melakukan riviui hasil analisis data					
	4)	melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan riset bersama					
	5)	menyusun laporan hasil riset					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		6)	melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset							
		7)	melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset							
	E	Laporan Kajian Tematik								
			melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik							
	F	National Risk Assessment								
		1)	melakukan persiapan pelaksanaan national risk assessment							
		2)	menyusun laporan national risk assessment							
		3)	melaksanakan tindak lanjut rekomendasi national risk assessment							
		4)	melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi national risk assessment							
	G	Regional Risk Assessment								
			meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan regional risk assessment							
	H	Data Mining								
			melakukan rivi u kegiatan data mining							
	I	Sistem Penjaminan Mutu Hasil Riset								
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset							
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI								
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah						
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam makalah						
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
		a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
	II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN								
		A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
B		Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
		a	Pemrasaran							
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber							
		c	Peserta							
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
		a	Ketua							
		b	Anggota							
C		Keanggotaan dalam organisasi profesi								
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
		1.	Pengurus aktif							
		2.	Anggota aktif							
D		Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
		a	Ketua							
		b	Anggota							
E		Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun							
		2.	20 (dua puluh) tahun							
		3.	10 (sepuluh) tahun							
F		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
		2.	Pasca Sarjana (S2)							
		3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
 BIDANG KERJASAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I UNSUR UTAMA								
	1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA						
	A	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi Transaksi Keuangan						
		menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya						
	B	Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Instansi Terkait Baik Dalam Maupun Luar Negeri						
	1)	melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2)	menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						
		3)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		4)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		5)	melaksanakan penjajakan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis						
		6)	melaksanakan penjajakan kerja sama dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain terkait sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis						
		7)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri						
		8)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain						
	C	Pengkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		2)	mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		3)	menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
		4)	menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		5)	menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		6)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		7)	menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	D	Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Organisasi Internasional							
		1)	menyusun <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>						
		2)	menyusun <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>						
		3)	menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>Financial Action Task Force</i>						
		4)	menyusun <i>country report</i> untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>						
		5)	menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional						
		6)	mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
		7)	menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i> , INTERPOL dan organisasi internasional lainnya						
		8)	mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang						
		9)	mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor						
	E	Sistem Penjaminan Mutu Kerjasama							
			menilai kualitas mutu kerja sama						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)								
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:									
			a.	dalam bentuk buku								
			b.	dalam makalah								
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa									
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme									
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.			dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
	2)		Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:									
		a.	dalam bentuk buku									
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang									
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan										
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3											
	II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN										
		A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan									
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan									
B		Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan										
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:									
			a	Pemrasaran								
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber								
			c	Peserta								
2.		Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:										
			a	Ketua								
			b	Anggota								
C		Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :									
1.			Pengurus aktif									
			2.	Anggota aktif								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/ Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN					
	A	Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus Audit Khusus					
		1)	membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor				
		2)	membuat usulan objek yang akan diaudit				
		3)	membuat <i>audit plan</i> yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data, prosedur audit, <i>audit timetable</i> , peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik				
		4)	melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat perhatian terhadap <i>auditee</i>				
		5)	melaksanakan <i>entry meeting</i> dengan menjelaskan kepada <i>auditee</i> tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan audit				
	6)	melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait sumber daya manusia dan pelatihan					
B	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit						
	1)	melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk dari <i>auditee</i> mengenai penyampaian progres perbaikan sistem					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2)	melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh <i>auditee</i> dengan melihat pada <i>aplikasi Gathering Reports and Information Processing System</i>						
		3)	membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke <i>auditee</i> setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh <i>auditee</i>						
		C	Memimpin Audit						
		1)	memimpin kegiatan audit pada <i>entry meeting</i>						
		2)	memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa						
		3)	memimpin kegiatan uji petik transaksi						
		4)	meriviu konsep hasil audit						
		5)	menutup kegiatan audit pada <i>exit meeting</i>						
		D	Pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi						
			mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan						
		E	Sistem Penjaminan Mutu Hasil Audit						
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit						
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terrorism						
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN								
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
			a	Pemrasaran					
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber					
			c	Peserta					
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
			a	Ketua					
	b		Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
			a	Ketua					
			b	Anggota					
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana/Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME						
	A Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal						
	menyusun rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal						
	B Penyusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal						
	1) menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manejemem internal						
	2) menyusun laporan pelaksanaan hasil telaahan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal						
	C Penyusunan Kajian Substansial Naskah Akademik						
	1) menyusun konsep kajian substansial						
	2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial						
	D Tanggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan Kebijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		1)	melaksanakan penyusunan tanggapan hukum						
		2)	menyusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum						
	E	Penyelarasan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal							
		1)	melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal						
		2)	menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal						
	F	Diseminasi Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal ke Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							
		1)	melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat						
		2)	melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum						
	G	Hak Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
			menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait						
	H	Kerangka Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Standard Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			merumuskan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
	I	Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	melaksanakan pemberian bantuan hukum						
		2)	menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum						
		3)	melakukan rivi u bahan penanganan perkara dan menghadiri sidang untuk menangani perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan						
		4)	menyusun laporan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan						
	J	Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara Transaksi							
			melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi						
	K	Pemberian Keterangan Ahli							
		1)	melaksanakan gelar perkara						
		2)	menyusun laporan pemberian keterangan ahli						
	L	Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	menyusun telaahan kajian hukum						
		2)	menyusun proposal penelitian kajian hukum						
		3)	menyusun kuesioner penelitian hukum						
		4)	menetapkan sampel penelitian hukum						
		5)	melakukan wawancara dengan narasumber						
		6)	mengolah data hasil penelitian kajian hukum						
		7)	menyusun laporan penelitian kajian hukum						
	M	Pendapat Hukum atau Pertimbangan Hukum							
		1)	menyusun pendapat hukum						
		2)	menyusun laporan pendapat hukum						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	N	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang							
		menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang							
	O	Rekomendasi Pengenaan Sanksi							
		1)	melakukan validasi data dan fakta serta menyusun pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi						
		2)	meriviu usulan pengenaan sanksi						
	P	Permintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang Berwenang							
		1)	menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
		2)	melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
	Q	Sistem Penjaminan Mutu Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
				2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:					
				a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN										
		A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan							
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
		B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
			1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
				a	Pemrasaran					
				b	Moderator/Pembahas/Narasumber					
		c	Peserta							
			2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
				a	Ketua					
				b	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif							
		2.	Anggota aktif							
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
				Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
				a	Ketua					
	b			Anggota						
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
				Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
			3.	10 (sepuluh) tahun						
		F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
				Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
			1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
			2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 3C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG PELAPORAN
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan				
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III				
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN					
	A	Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai					
		1)	monitoring dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai				
		2)	monitoring dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai				
	B	Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya					

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		1)	menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan							
		2)	melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada PPAATK, apabila belum sesuai dengan ketentuan							
		3)	melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu							
	C	Pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor								
			melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor							
	D	Optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan								
			melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan							
	E	Penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan								
			melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor							
	F	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan								
		1)	melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja							
		2)	melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor							
		3)	memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor							
	G	Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor								
			melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah							
	3. PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism								
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah						

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
	2)		Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
			a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan							
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
	a		Pemrasaran							
	b		Moderator/Pembahas/Narasumber							
	c		Peserta							
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:								
		a	Ketua							
		b	Anggota							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG ANALISIS
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1) Doktor (S3)					
		2) Magister (S2)					
		3) Sarjana/Diploma IV					
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1) lamanya lebih dari 960 jam					
		2) lamanya antara 641-960 jam					
		3) lamanya antara 481-640 jam					
		4) lamanya antara 161-480 jam					
		5) lamanya antara 81-160 jam					
		6) lamanya antara 31-80 jam					
		7) lamanya kurang dari 30 jam					
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS						
	A Pelaksanaan Analisis						
		1) melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari instansi lain atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain					
		2) melakukan supervisi identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara					
		3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian					
		4) melakukan riviuh terhadap usulan hasil analisis yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda					
		5) melakukan reviu terhadap usulan informasi final yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda					
		6) menyusun konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas berat					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		7)	melakukan rivi u penyusunan laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain						
	B	Pasca Analisis							
		1)	melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan						
		2)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi						
		3)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis						
		4)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada intansi penegak hukum						
		5)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis						
		6)	melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat						
		7)	melakukan rivi u atas laporan analisis dinamis						
		8)	melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis						
		9)	melakukan supervisi penyusunan konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis						
		10)	melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik						
		11)	melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
			a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam makalah								
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
	a.		dalam bentuk buku								
	b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang									
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
	II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN										
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan									
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan									
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
			a	Pemrasaran							
			b	Moderator/Pembahas/Narasumber							
			c	Peserta							
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:									
			a	Ketua							
			b	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi									
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
			1.	Pengurus aktif							
	2.		Anggota aktif								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN						
	A	Pra Pemeriksaan						
		1)	meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor					
		2)	meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi					

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
		3)	melakukan rivi u atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan								
		4)	melakukan rivi u atas resume hasil telahaan yang telah dibuat								
		5)	membuat penilaian terkait kelayakan hasil telahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan								
		6)	melakukan rivi u terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan								
		7)	melakukan rivi u atas penyusunan rencana pemeriksaan								
	B	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan									
		1)	melakukan rivi u atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi yang diinginkan								
		2)	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan								
	C	Penyusunan Hasil Pemeriksaan									
		1)	merivi u pelaksanaan gelar perkara								
		2)	merivi u penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan								
		3)	merivi u matriks unsur tindak pidana								
		4)	merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan								
		5)	memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki								
		6)	merivi u pelaksanaan gelar perkara eksternal								
		7)	merivi u penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya								
	D	Kegiatan Pasca Pemeriksaan									
		1)	merivi u pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun								
		2)	melakukan rivi u atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum								
	3. PENGEMBANGAN PROFESI										
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism								
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:								
			a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam bentuk makalah							
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								

		UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
			a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam makalah							
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
			a.	dalam bentuk buku							
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
	II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A		Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	B		Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
			1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
			a.	Pemrasaran							
			b.	Moderator/Pembahas/Narasumber							
			c.	Peserta							
			2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
			a.	Ketua							
			b.	Anggota							
	C		Keanggotaan dalam organisasi profesi								
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
			1.	Pengurus aktif							
			2.	Anggota aktif							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG RISET
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET					
	A	Kebijakan Riset					
		1)	merumuskan kebijakan di bidang riset				
		2)	melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset				
	B	Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme					
		1)	menyusun kerangka acuan kerja				
		2)	meriviu laporan indeks				
	C	Laporan Statistik					
		melakukan riviur penyusunan laporan statistik					
	D	Laporan Hasil Riset					
		1)	meriviu laporan hasil riset				
	2)	supervisi kegiatan riset					
E	Laporan Kajian Tematik						
	melakukan riviur laporan kajian tematik						
F	National Risk Assessment						
	1)	melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment					
	2)	melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi national risk assessment					

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		3)	melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>						
	G	<i>Regional Risk Assessment</i>							
		1)	menyusun laporan kajian <i>regional risk assessment</i> dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain						
		2)	melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut <i>regional risk assessment</i> antar <i>financial intelligence unit</i>						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam makalah						
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
		a	Pemrasaran							
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber							
		c	Peserta							
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
		a	Ketua							
		b	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
		1.	Pengurus aktif							
		2.	Anggota aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
		a	Ketua							
		b	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun							
		2.	20 (dua puluh) tahun							
		3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
		2.	Pasca Sarjana (S2)							
		3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG KERJASAMA
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA					
	A	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi Transaksi Keuangan					
		1)	melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta				
		2)	melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal terkait lainnya				
	3)	melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada financial intelligence unit negara lain					

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Instansi Terkait Baik Dalam Maupun Luar Negeri						
		1) melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya						
		2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan						
		4) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri						
		5) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain						
	C	Pengkoordinasian Dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
		1) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga						
		2) melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		3) melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang						
		4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		5) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang						
		6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang						
		7) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		8)	menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang						
		9)	Mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidanan Pencucian Uang						
		10)	melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
		11)	melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang						
	D	Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Organisasi Internasional							
		1)	mengevaluasi konsep <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>						
		2)	mengevaluasi konsep <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>						
		3)	mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>financial intelligence unit</i>						
		4)	menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme						
		5)	mengevaluasi <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>						
		6)	mengevaluasi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional						
		7)	menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional						
		8)	mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i> , dan organisasi internasional lainnya						
		9)	melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya						
		10)	menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
	1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
	2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
	4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam makalah						
	5) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
	1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
	3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						

UNSUR YANG DINILAI									
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	
			Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
		a	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c	Peserta						
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/ Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN					
	A	Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus Audit Khusus					
		melakukan <i>exit meeting</i> untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan <i>auditee</i> dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit					
	B	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit					
		1)	meriviu surat peringatan ke <i>auditee</i> apabila <i>auditee</i> belum memenuhi komitmen hasil audit				
		2)	membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan <i>auditee</i> tetap tidak memenuhi komitmennya				
	C	Memimpin Audit					
		1)	meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus				
		2)	meriviu surat bina kepada pihak pelapor				
	3)	meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur					

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
		D	Pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi								
		1)	mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi								
		2)	merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan								
		3)	melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi permasalahan pengawasan kepatuhan								
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI									
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism								
		1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)								
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku								
		b.	dalam bentuk makalah								
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)								
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
		a.	dalam bentuk buku								
		b.	dalam makalah								
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional								
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:								
		a.	dalam bentuk buku								
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan					
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan					
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan					
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:				
		a	Pemrasaran				
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber				
		c	Peserta				
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:				
		a	Ketua				
		b	Anggota				
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :					
		1.	Pengurus aktif				
		2.	Anggota aktif				
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan					
		a	Ketua				
		b	Anggota				
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa					
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya					
		1.	30 (tiga puluh) tahun				
		2.	20 (dua puluh) tahun				
		3.	10 (sepuluh) tahun				
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :					
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV				
		2.	Pasca Sarjana (S2)				
		3.	Doktor (S3)				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME					
	A	Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal					
		melakukan rivi u rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal					
	B	Penyusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal					
		melakukan rivi u usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manejemen internal					
	C	Penyusunan Kajian Substansial Naskah Akademik					
		melakukan rivi u kajian substansial naskah akademik					
	D	Tanggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan Kebijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal					
		melakukan rivi u tanggapan hukum atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	E	Penyelarasan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal							
		melakukan rivi u hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal							
	F	Diseminasi Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal ke Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							
		melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum							
	G	Hak Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
		melakukan rivi u atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait							
	H	Kerangka Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Standard Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1) melakukan rivi u rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan							
		2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan							
	I	Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum							
		2) melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan							
	J	Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara Transaksi							
		melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi							
	K	Pemberian Keterangan Ahli							
		1) melaksanakan pemberian keterangan ahli							
		2) melaksanakan evaluasi pemberian keterangan ahli							
	L	Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		1) merivi u telaahan kajian hukum							
		2) merivi u proposal penelitian kajian hukum							
		3) merivi u hasil pengolahan data penelitian kajian hukum							
		4) merivi u laporan penelitian kajian hukum							
	M	Pendapat Hukum atau Pertimbangan Hukum							
		merivi u pendapat hukum							
	N	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang							
		melakukan rivi u anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang							
	O	Rekomendasi Pengenaan Sanksi							
		melakukan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi							
	P	Permintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang Berwenang							
		melakukan rivi u pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme							
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
			1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)				
			2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku				
			b. dalam bentuk makalah				
			3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)				
			4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:				
			a. dalam bentuk buku				
			b. dalam makalah				
			5) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa				
			6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
			1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
			b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional				
			2) Menterjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:				
			a. dalam bentuk buku				
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang				
		C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
			1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan				
			2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan				
			3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3				
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN						
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan					
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan					

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
		a	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c	Peserta						
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 3D
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PELAPORAN
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA
							BARU
							JUMLAH
1	2			3	4	5	6
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
		A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar				
			1) Doktor (S3)				
			2) Magister (S2)				
			3) Sarjana/Diploma IV				
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP/L)				
			1) lamanya lebih dari 960 jam				
			2) lamanya antara 641-960 jam				
			3) lamanya antara 481-640 jam				
			4) lamanya antara 161-480 jam				
			5) lamanya antara 81-160 jam				
			6) lamanya antara 31-80 jam				
			7) lamanya kurang dari 30 jam				
		C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan				
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III				
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN					
		A	Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai				
			melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi				
		B	Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya				
			melakukan evaluasi dan perumusan strategis terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait				

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	C	Pembinaan dan pengenaaan sanksi administratif pada pihak pelapor								
			menyampaikan informasi terkait pengenaaan sanksi administratif kepada pihak pelapor							
	D	Optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan								
			menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan							
	E	Penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan								
			melakukan evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman							
	F	Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan								
			melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan							
	G	Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor								
			meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya							
3.	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism								
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
	2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam bentuk makalah							
	3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:								
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
	4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
		a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam makalah							
	5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa								
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
		1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional				
		2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:				
		a.	dalam bentuk buku				
		b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang				
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan					
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan				
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan				
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN							
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan					
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan					
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan					
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:				
		a	Pemrasaran				
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber				
		c	Peserta				
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:				
		a	Ketua				
		b	Anggota				
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :					
		1.	Pengurus aktif				
		2.	Anggota aktif				
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan					
		a	Ketua				
		b	Anggota				
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa					
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya					
		1.	30 (tiga puluh) tahun				
		2.	20 (dua puluh) tahun				
		3.	10 (sepuluh) tahun				
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :					
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV				
		2.	Pasca Sarjana (S2)				
		3.	Doktor (S3)				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG ANALISIS
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS						
		Pasca Analisis						
		1)	menentukan kebijakan analisis					
		2)	menentukan rencana kegiatan dalam rangka proses analisis					
		3)	menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis					
		4)	menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis					
		5)	mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor					
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
		a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam bentuk makalah							
		3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)							
		4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
		a.	dalam bentuk buku							
		b.	dalam makalah							
		5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
		6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
		B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.		dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional							
	2)		Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:							
	a.		dalam bentuk buku							
	b.		dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan							
		3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:							
			a	Pemrasaran						
	b		Moderator/Pembahas/Narasumber							
	c	Peserta								

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
	1.	Pengurus aktif						
	2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2.	Pasca Sarjana (S2)						
	3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :		
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
		A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1) Doktor (S3)						
		2) Magister (S2)						
		3) Sarjana/Diploma IV						
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1) lamanya lebih dari 960 jam						
		2) lamanya antara 641-960 jam						
		3) lamanya antara 481-640 jam						
		4) lamanya antara 161-480 jam						
		5) lamanya antara 81-160 jam						
		6) lamanya antara 31-80 jam						
		7) lamanya kurang dari 30 jam						
		C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN						
		A Pra Pemeriksaan						
		merumuskan kebijakan pemeriksaan						
		B Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan						
		1) merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh pemangku						
		2) mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang						
		C Penyusunan Hasil Pemeriksaan						
		melakukan rivi u atas usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang telah disusun						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism						
		1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)							
				2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam bentuk makalah						
				3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
				4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:							
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam makalah						
				5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa							
				6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
				B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
					1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
						a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
						b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional					
					2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
					a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
				C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan							
					1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
					2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
					3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN											
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan										
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan										
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan										
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:									

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1		2		3	4	5	6	7	8
		a	Pemrasaran						
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c	Peserta						
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan							
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :							
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :		
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
 BIDANG RISET
 Nomor:

INSTANSI :
 MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan				
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III				
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET					
	A	Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang					
		merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks					
	B	Laporan Hasil Riset					
		mengkaji <i>current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing</i> untuk referensi internasional					
	C	<i>National Risk Assessment</i>					
		merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil <i>national risk assessment</i>					
	D	<i>Regional Risk Assessment</i>					
		merumuskan strategi implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil <i>regional risk assessment</i>					
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah						
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam makalah						
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan						
		1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Moderator/Pembahas/Narasumber						
		c Peserta						
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1. Pengurus aktif						
		2. Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a Ketua						
		b Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2. Pasca Sarjana (S2)						
		3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama		:						
2.	N I P		:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai		:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		:						
5.	Jenis Kelamin		:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT		:						
8.	Masa Kerja golongan lama		:						
9.	Masa Kerja golongan baru		:						
10.	Unit Kerja		:						
NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA								
	1.	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar							
		1) Doktor (S3)							
		2) Magister (S2)							
		3) Sarjana/Diploma IV							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)							
		1) lamanya lebih dari 960 jam							
		2) lamanya antara 641-960 jam							
		3) lamanya antara 481-640 jam							
		4) lamanya antara 161-480 jam							
		5) lamanya antara 81-160 jam							
		6) lamanya antara 31-80 jam							
		7) lamanya kurang dari 30 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN							
		Merumuskan Grand Strategi Kebijakan Pengawasan Kepatuhan							
		a.	mengidentifikasi tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan						
		b.	mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku kepentingan						
		c.	merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan						
		d.	mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism							
	1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:							
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
				2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah						
				3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
				4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam makalah						
				5) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
				6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
				2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
				C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A			Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan						
				Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan						
	B			Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan						
				1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:						
				a Pemrasaran						
	b Moderator/Pembahas/Narasumber									
	c Peserta									

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :						
		1.	Pengurus aktif						
		2.	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
			Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun						
		2.	20 (dua puluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :						
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2.	Pasca Sarjana (S2)						
		3.	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
	2.	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME						
		A	Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal					
			merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal					
		B	Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
			merumuskan strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum					
		C	Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme					
			melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum					
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			1)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
			2)	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah						
			3)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)						
			4)	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam makalah						
			5)	Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			B	Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			1)	Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional						
			2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:						
			a.	dalam bentuk buku						
			b.	dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
			C	Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			1)	Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			2)	Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan						
			3)	Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
II	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN									
	A	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan								
		Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan								

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8		
	B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan								
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:								
		a	Pemrasaran							
		b	Moderator/Pembahas/Narasumber							
		c	Peserta							
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:							
			a	Ketua						
			b	Anggota						
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
	1.		Pengurus aktif							
	2.		Anggota aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan								
		a	Ketua							
		b	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
		1.	30 (tiga puluh) tahun							
		2.	20 (dua puluh) tahun							
		3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya								
		Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :								
		1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
		2.	Pasca Sarjana (S2)							
		3.	Doktor (S3)							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG PELAPORAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PELAPORAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang pelaporan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG ANALISIS

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG ANALISIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analis transaksi keuangan di bidang analisis sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG KERJASAMA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analis transaksi keuangan di bidang kerjasama sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang hukum anti cuci uang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang pengawasan kepatuhan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI BIDANG RISET

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang riset sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Analis Transaksi Keuangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Transaksi Keuangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
4				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit kerja atau paling
rendah Pengawas*)

.....
NIP.

*) Tulis nama dan jabatannya

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	:			
	2	NIP	:			
	3	Nomor Seri KARPEG	:			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
	6	Jenis Kelamin	:			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
	9	Masa Kerja Golongan	Lama :			
			Baru :			
	10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	A	Pendidikan Sekolah				
	B	Angka Kredit Penjenjangan				
	1	UTAMA				
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)				
		b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		c. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan				
		d. Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2	PENUNJANG				
		Kegiatan Penunjang Analis Transaksi Keuangan				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Ditetapkan di
Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;

5. Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Transaksi Keuangan yang lowong,
Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka
kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan
pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal
usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari jabatan Analis Transaksi
Keuangan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan
pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan
....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan
pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 19
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI
KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi
Keuangan melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional
Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan
pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.